

IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT NEGARA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Mety Darmayani¹, Sahal Afhami², Rini Winarsih³
darmayanimety@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRAK

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maraknya perkawinan yang tidak sah secara Negara (*sirri*) menimbulkan berbagai masalah seperti kedudukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan terhalangnya hak-hak anak termasuk hak waris. Hal tersebut tentu bertentangan dengan undang – undang perlindungan anak yang menjamin hak – hak anak sebagai manusia yang harus dilindungi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta dampaknya terhadap hak mewaris anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan bahan hukum primer Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan sejenisnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah anak diluar perkawinan karena tidak memenuhi kriteria anak yang sah. Dampak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara terhadap hak mewaris anak adalah mendapatkan warisan hanya dari ibunya karena kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan. Namun, jika dilakukan pengajuan asal usul anak, anak biologis berhak menerima waris dari ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* sebesar 1/3 dan hanya dapat diperoleh melalui keputusan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Waris.

ADVOCACY AGREEMENT BETWEEN ADVOCATE AND CLIENT AND DETERMINATION OF THE AMOUNT OF HONORARIUM

ABSTRACT

A valid marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a marriage that is conducted in accordance with the religion followed and recorded according to the applicable laws and regulations. The prevalence of unofficial marriages (sirri) has caused various problems such as the status of children born from such marriages and the hindrance of children's rights, including inheritance rights. This is certainly contrary to child protection laws that guarantee children's rights as human beings that must be protected. This research was conducted to determine the status of children from unregistered marriages according to the state based on the Compilation of Islamic Law and its impact on children's inheritance rights from the perspective of the Compilation of Islamic Law. The research was conducted using normative legal research methods with primary legal materials such as Law Number 1 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and similar regulations. The results of this study conclude that the status of children from unregistered marriages according to the state based on the Compilation of Islamic Law is that they are considered children born outside of marriage because they do not meet the criteria for legitimate children. The impact of unregistered marriages by the state on children's inheritance rights is that they only inherit from their mother because of their status as children born outside of marriage. However, if a claim for the child's origin is made, the biological child is entitled to inherit from their biological father through a compulsory bequest of 1/3 and can only be obtained through a decision of the Religious Court.

Keywords: Marriage, Children, Inheritance.

A. LATAR BELAKANG

Menikah merupakan sebuah bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan dalam agama Islam, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam konteks fiqih, pernikahan merupakan sebuah akad yang memberikan izin untuk melakukan hubungan suami istri dengan

menggunakan lafal nikah/kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip

Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah sebuah kontrak yang kuat atau *mistaqon gholidhon*, dimana melalui perjanjian ini, individu mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk pengabdian.² Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Dalam perkawinan, terjadi akumulasi harta bersama yang merupakan hasil dari upaya bersama pasangan suami dan istri. Selain harta bersama tersebut, di dalam perkawinan juga akan hadir keturunan yang akan menjadi ahli waris dan meneruskan garis keturunan keluarga. Setiap pernikahan pada akhirnya akan dipisahkan oleh kematian yang tidak dapat dihindari, dan dari perpisahan tersebut akan muncul ahli waris yang berhak menerima segala bentuk harta warisan, baik itu berupa hutang maupun piutang dari pewaris.³ Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan dan pembagian warisan di antara ahli waris yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya pewarisan menurut Hukum Islam. Pertama,

karena adanya ikatan perkawinan antara si mayit dan individu tersebut. Kedua, karena terdapat hubungan nasab dengan si mayit, termasuk hubungan dengan ibu, bapak, kakek/nenek, dan sebagainya. Ketiga, karena si mayit memerdekakan seseorang. Keempat, karena kedua pihak memiliki agama yang sama, yaitu Islam. Namun, ada tiga hal yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Pertama, pembunuhan terhadap si pewaris. Kedua, perbedaan agama. Ketiga, status sebagai budak atau terkait dengan perbudakan.⁴ Faktor-faktor ini menentukan apakah seseorang memiliki hak untuk menerima warisan menurut hukum Islam, ataukah tidak.

Selain dari tiga penghalang yang telah disebutkan sebelumnya, status seorang anak sebagai anak luar kawin juga menjadi hambatan bagi mereka untuk menjadi ahli waris, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menjadi ayah biologis anak tersebut. Anak semacam ini tidak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dengan anak yang sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah merujuk pada anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang tidak sah.⁵ Di Indonesia, sistem hukum positif mengadopsi perbedaan antara keturunan yang sah dan tidak sah. Keturunan yang dianggap sah merupakan hasil dari perkawinan yang

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1.

² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 5.

³ Nginggar Ajeng Radindi, “Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, No. 2 (23 November 2023): 77, <https://doi.org/10.55551/Jip.V4i2.68>.

⁴ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kuh Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

sah, yakni keturunan yang lahir sebagai hasil dari perkawinan yang diakui sah oleh hukum, disebut anak sah.⁶ Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan menurut undang-undang perkawinan memiliki signifikansi yang besar. Anak yang diakui sebagai sah adalah mereka yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara resmi oleh agama dan administrasi, antara ayah dan ibu. Status keabsahan anak dalam Islam sangat menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.⁷ Dengan demikian, status anak sebagai sah atau tidak sah dalam Islam berperan penting dalam menentukan hubungan kebabakan dan hak waris.

Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sah seringkali menyulitkan dan menimbulkan berbagai masalah. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi umumnya hanya dibesarkan oleh ibu mereka. Hal ini menyebabkan mereka seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal pendidikan, kesehatan, dan juga tidak menerima dukungan finansial baik secara fisik maupun spiritual dari ayah biologis dan keluarga ayahnya.⁸ Hal tersebut tentu bertentangan dengan undang – undang perlindungan anak yang menjamin hak – hak anak sebagai manusia yang harus dilindungi, seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun banyak peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap anak, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seorang anak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan

1. Bagaimana kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa dampak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara terhadap hak mewaris anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka. Sumber bahan hukum / materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang – undangan.
 - a. Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam
 - c. Peraturan perundang – undangan lainnya terkait dengan pengaturan wasiat wajibah terhadap anak dari pernikahan yang tidak tercatat

⁶ Martiman Prodjhoharmidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002).

⁷ Nginggar Ajeng Radindi, “Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam.”

⁸ Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifzhu Nasl,” *Jurnal Yudisial* 9, No. 2 (8 Agustus 2016): 195–214, <https://doi.org/10.29123/Jy.V9i2.24>.

oleh negara.

2. Bahan hukum sekunder, yakni meliputi literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, skripsi, pembahasan jurnal dan segala bentuk karya tulis ilmiah lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum lain yang dibutuhkan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain – lain.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dibuat atas inisiatif penguasa negara, diwakili oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, melalui Surat Keputusan Bersama, dan menerima persetujuan dari para ulama dan pihak terkait. Secara resmi, Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari kesepakatan ulama dari berbagai latar belakang melalui forum diskusi yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapatkan legalisasi dari pemerintah.⁹ Kompilasi Hukum Islam mengatur hukum perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip agama dan bertujuan untuk melengkapi undang-undang perkawinan yang telah ada, yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Mengenai anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam Bab 1 pasal 99 bahwa anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah dan sebagai hasil dari perbuatan sah suami istri yang dilaksanakan di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang sah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4, adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan pernikahan bukanlah syarat mutlak untuk sahnya pernikahan, tetapi merupakan tindakan yang disarankan untuk menjaga keteraturan dalam perkawinan bagi umat Muslim. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat diragukan kesahannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, definisi anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang diakui sah menurut ajaran agama dan terdaftar oleh Negara, serta hasil dari hubungan suami istri di luar rahim yang kemudian dilahirkan oleh istri. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam hanya melakukan penyempurnaan terhadap definisi anak sah menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, menurut Kompilasi Hukum Islam,

⁹ Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Diktum* 10, No. 1 (2012): 26.

¹⁰ Kementerian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 4.

¹¹ Kementerian Agama Ri, 51.

anak yang lahir dari orang tua yang menikah secara agama tanpa pencatatan resmi oleh Negara dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, status anak yang lahir dari pernikahan yang tidak didaftarkan oleh Negara (pernikahan siri) tidak secara signifikan berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam kedua kasus tersebut, seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar oleh Negara memiliki kedudukan yang kurang kuat dalam kaitannya dengan ayahnya.

Anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya. Dalam konteks pemenuhan hak-hak perdata, termasuk hak untuk memiliki akta kelahiran anak, syarat yang diperlukan adalah akta nikah orang tua. Namun, karena nikah siri tidak didokumentasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik. Konsekuensi hukum lainnya adalah pihak istri, anak, dan keluarga lainnya dari pihak istri tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara hukum terhadap suami, dan bahkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat menggunakan akta kelahirannya yang mencantumkan nama ayahnya sebagai

orang tua.¹²

Jika orang tua biologis dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan anak atau dalam kata lain lari dari tanggungjawab, maka ibu dari anak tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menggugat karena tidak ada perlindungan berupa Kartu Keluarga maupun akta kelahiran bagi anak. Oleh sebab itu, masalah keperdataan perkawinan di Indonesia menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut hak keperdataan bagi seorang anak yang dilindungi Negara.

Status anak di luar perkawinan dapat diubah menjadi anak sah melalui proses pengesahan pernikahan orang tua (*itsbat nikah*) dan pengajuan asal-usul anak. Prosedur untuk mengajukan *itsbat nikah* diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengajuan asal-usul anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Prosedur untuk memperoleh hak-hak keperdataan terhadap anak dari pernikahan siri adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk melakukan proses *itsbat nikah*, dengan maksud untuk memvalidasi perkawinan dan memperoleh dokumen akta nikah.
- b. Menjalankan proses pernikahan kembali dengan cara yang sejalan dengan ajaran agama Islam.
- c. Memohon kepada Pengadilan Agama dengan membawa dokumen lengkap serta melakukan tes DNA untuk mengkonfirmasi keturunan

¹² Dinda Ediningsih Dwi Utami Dan Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 3, No. 2 (15 Juni 2022): 238, <https://doi.org/10.22437/Zaaken.V3i2.14767>.

anak.¹³

Permohonan *itsbat nikah* tersebut dimaksudkan untuk meminta Pengadilan Agama menegaskan keabsahan perkawinan yang telah terjadi. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan, pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karena itu, status anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat diubah melalui proses *itsbat nikah* dan pengajuan permohonan asal-usul anak. Setelah pengakuan perkawinan tersebut melalui *itsbat nikah* atau permohonan asal-usul anak, status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sah.

Untuk mengubah status anak atau mendapatkan hak-hak anak dari pernikahan yang tidak terdaftar oleh Negara, dapat diajukan permohonan asal usul anak. Meskipun pengajuan asal usul anak tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang perkawinan dan bergantung pada inisiatif pemohon, namun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 103. Pasal ini menegaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau bukti-bukti lain yang sah. Jika tidak ada akta kelahiran atau bukti lain yang sah, Pengadilan Agama dapat membuat penetapan mengenai asal usul seorang anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti yang valid. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa jika permohonan tersebut disetujui, instansi Pencatat Kelahiran di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

¹³ Utami Dan Yahya, 236.

Hasil dari Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam mengenai asal usul anak menunjukkan kesesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan bagi anak yang lahir di luar perkawinan untuk mengajukan permohonan asal usul anak dengan menggunakan bukti yang tersedia. Dalam konteks ini, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak terdaftar oleh Negara dapat memperoleh statusnya dengan menggunakan bukti selain akta kelahiran, seperti tes DNA dan bukti lainnya.

Jika Pemohon menunggu dan melakukan proses *itsbat nikah* di Pengadilan Agama, anak secara otomatis akan dinyatakan sebagai anak sah. Namun, anak biologis memiliki hak yang terbatas dibandingkan dengan anak sah. Anak sah memiliki hak keperdataan sepenuhnya, termasuk hak untuk menerima nafkah, pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal, hubungan nasab, dan hak warisan. Namun, anak biologis hanya memiliki hak seperti nafkah, pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal. Mereka tidak berhak atas warisan dari ayahnya dan tidak bisa diakui sebagai anak sah oleh ayahnya. Dalam akta kelahiran anak biologis, hanya nama ibu yang tercatat, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mengubah status ini karena mengikuti proses pencatatan pengesahan anak.¹⁴ Apabila pasangan yang menikah secara siri

¹⁴ Erina Dwi Trisnawati, Nurwati Nurwati, Dan Puji Sulistyaningsih, “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/Pa.Mkd),” *Borobudur Law And Society Journal* 2, No. 4 (27 Juli 2023): 158, <https://doi.org/10.31603/9526>.

tidak melaksanakan proses itsbat pernikahan dan hanya mengajukan permohonan asal usul anak, status anak yang lahir tetap akan dianggap sebagai anak di luar perkawinan atau anak biologis.

Dalam proses penentuan asal-usul anak, keputusan Majelis Hakim bisa bervariasi, baik itu dengan mengabulkan, menolak, atau mencabutnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peristiwa hukum yang terjadi dalam beberapa kasus penentuan asal-usul yang diajukan ke Pengadilan Agama. Karena itu, tidak semua permohonan secara otomatis akan diterima oleh Majelis Hakim. Namun, Majelis Hakim tetap harus memberikan pertimbangan hukum yang relevan dalam mempertimbangkan kepentingan status anak yang lahir di luar pernikahan sah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber hukum lainnya.¹⁵ Dengan demikian, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara termasuk dalam anak di luar perkawinan. Kedudukan tersebut dapat berubah hanya melalui pengadaaan itsbat nikah dan pengajuan asal-usul anak. Pada pengajuan asal usul anak saja, kedudukan anak tetap sebagai anak di luar perkawinan namun memiliki keluasaan dalam memperoleh hak-haknya.

2. Hak Waris Anak dari Pernikahan

¹⁵ Aji, "Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua- Ntt)," 127.

Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 186 dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam konteks warisan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki keterkaitan warisan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.¹⁶ Dengan demikian, meskipun anak tersebut telah mengajukan pengakuan asal usul, secara hukum, anak yang lahir di luar perkawinan tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya kecuali jika terjadi proses itsbat nikah. Namun, hal ini tidak mempertimbangkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan masih memiliki hak waris dari ayah biologisnya, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan untuk mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- c. Pezina dikenakan hukuman *hadd* (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- d. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap

¹⁶ Kementerian Agama Ri, 96.

lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

- 1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan
- 2) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

e. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.¹⁷

Menurut fatwa tersebut, anak yang lahir dari pernikahan siri seharusnya tidak termasuk dalam kategori anak hasil zina. Namun, meskipun pernikahan siri diakui sah menurut ajaran agama, jika tidak didukung oleh dokumen yang valid seperti itsbat nikah, maka dalam ranah hukum perdata, status anak yang dilahirkan akan tetap dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan yang diakui secara agama namun tidak tercatat secara resmi oleh negara masih memiliki hak waris dengan cara mengajukan permohonan kepada lembaga yang berwenang dengan menggunakan ketentuan *wasiat wajibah*.

Secara etimologi, wasiat memiliki beragam makna, seperti memberikan, menunjukkan kasih sayang, memerintahkan, dan mengaitkan satu hal dengan hal lainnya.¹⁸ Wasiat, sesuai dengan Pasal 171 dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah pernyataan keinginan dari

seseorang yang disebut pewaris untuk memberikan sesuatu kepada individu atau entitas lain yang akan dilaksanakan setelah kematian pewaris tersebut.¹⁹ Wasiat merupakan pesan yang ditinggalkan oleh seseorang semasa hidupnya untuk memberikan, menyerahkan, atau menyampaikan harta kepada individu tertentu atau lembaga, yang harus dijalankan setelah kematian orang yang melakukan wasiat tersebut.

Sedangkan *wajibah* dalam Bahasa Arab berarti wajib, yang pasti, yang tidak dapat dielakkan.²⁰ *Wasiat wajibah* adalah tindakan yang diwajibkan oleh penguasa untuk memberikan wasiat kepada individu tertentu dalam situasi-situasi khusus. Ini adalah bentuk wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak menerima bagian harta warisan dari individu yang telah meninggal karena kendala syariah tertentu.²¹ Dengan demikian, *wasiat wajibah* dapat dimaknai sebagai wasiat yang bersifat mengikat terhadap hukum dan harus dilaksanakan.

Menurut Pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, *wasiat wajibah* diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat dengan narasi sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya,” 2012, 10.

¹⁸ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 191.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 89.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997), 1538.

²¹ Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 194.

- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²²

Ketentuan ini ditetapkan untuk menyelesaikan perselisihan warisan dalam lingkungan keluarga. Seiring dengan perkembangan waktu, *wasiat wajibah* juga digunakan oleh para hakim sebagai solusi bagi masalah warisan lainnya, termasuk ahli waris non-Muslim dan anak-anak yang lahir di luar perkawinan.

Wasiat wajibah adalah sebuah upaya penyelesaian yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan dari individu yang meninggal karena adanya hambatan syariah tertentu. Di Indonesia, praktik pemberian *wasiat wajibah* melibatkan 3 penerima, yakni anak angkat/orang tua angkat, ahli waris non-Muslim, dan anak hasil zina/anak di luar perkawinan.²³ Keputusan hakim dalam memanfaatkan *wasiat wajibah* dimaksudkan untuk menciptakan kebaikan bagi anak-anak yang tidak memperoleh jaminan warisan karena tidak diakui secara resmi sebagai anak sah oleh negara. Oleh karena itu, *wasiat wajibah* menjadi alternatif dimana ada ahli waris yang tidak dapat menerima bagian mereka dari warisan yang seharusnya menjadi hak mereka, seperti anak angkat, ahli waris non-Muslim, dan anak di luar perkawinan.

Dalam keputusan Nomor 571.Pdt.P/2021/PA.Mkd, hakim di

²² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 106.

²³ Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (21 Juli 2020): 88, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V2i1.34>.

Pengadilan Agama Mungkid telah secara sah menegaskan bahwa anak dari Pemohon diakui sebagai anak biologis.²⁴ Dalam putusan tersebut, hakim memberikan hak waris anak lahir dari pernikahan tidak tercatat sebesar 1/3 mengacu pada ketentuan wasiat wajibah. Putusan tersebut merupakan salah satu contoh kasus keperdataan yang telah dijalankan di Indonesia mengenai penggunaan wasiat wajibah pada anak diluar perkawinan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kewenangan wasiat termasuk *wasiat wajibah* menjadi kewenangan eksklusif dari pengadilan agama. Dalam menetapkan wasiat wajibah, secara formal dan yuridis, hakim-hakim pengadilan agama mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.²⁵ *Wasiat wajibah* hanya bisa ditetapkan melalui keputusan pengadilan karena berkaitan dengan status hukum perdata anak. Dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *wasiat wajibah* tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat, tetapi ditetapkan oleh Negara.²⁶ Dengan adanya aturan mengenai wasiat wajibah, anak yang

²⁴ Trisnawati, Nurwati, Dan Sulistyaningsih, "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/Pa.Mkd)," 158.

²⁵ Nginggar Ajeng Radindi, "Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam," 86.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 107.

lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar oleh Negara memiliki hak untuk mengajukan warisan setelah pengakuan asal-usul anak sebagai anak biologis diterima. Ini memungkinkan anak tidak hanya memperoleh hak pemeliharaan saja, tetapi juga hak warisan melalui *wasiat wajibah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209, disebutkan bahwa besaran wasiat wajibah yang diputuskan adalah tidak lebih dari 1/3 harta waris atau maksimal 1/3 harta yang diwariskan.²⁷ Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berhak mendapatkan hak waris sebesar 1/3 dari ayah biologisnya sebagai *wasiat wajibah*.

Karena hak waris bagi anak di luar perkawinan dianggap sebagai *wasiat wajibah*, maka keputusannya hanya dapat dilakukan selama ayah biologis masih hidup dan hanya dapat diterapkan setelah pewaris meninggal dunia. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana semua rukun dan syarat dijadikan satu kebersamaan dengan prosedur pelaksanaan wasiat yang diatur dari pasal 194 sebagai berikut:

- a. Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Berdasarkan pasal tersebut, rukun dan syarat wasiat ada 4 meliputi: orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan *sighat* (pernyataan). Dalam hal ini maka apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka wasiat dianggap batal. Sehingga, keberadaan ayah biologis yang masih hidup sangatlah penting dalam perkara perdata anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Oleh karena itu, pernikahan siri memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama bagi anak-anak, sehingga orang tua yang enggan melakukan proses *itsbat nikah*, mungkin karena perceraian atau alasan lainnya, sebaiknya segera mengajukan pengakuan asal-usul anak. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi hak anak yang seharusnya diakui tanpa memandang masalah yang sedang dihadapi oleh orang tua. Jika ayah biologis telah meninggal dan tidak ada dokumen yang memperkuat status anak, maka hak anak, termasuk hak warisnya, tidak dapat ditegakkan menurut hukum.

E. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang akan penulis uraikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 99, kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah anak diluar perkawinan karena tidak memenuhi kriteria anak yang sah. Kedudukan tersebut hanya bisa berubah jika dilakukan *itsbat nikah* dan pengajuan asal usul anak oleh orang tuanya. *Itsbat nikah* hanya boleh

²⁷ Kementerian Agama Ri, 107.

diajukan dengan adanya bukti-bukti terjadinya pernikahan siri dan telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3). Apabila yang diajukan hanya pengajuan asal usul anak, maka status anak adalah sebagai anak biologis dan tetap sebagai anak diluar perkawinan di mata hukum.

2. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, dampak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara terhadap hak mewaris anak adalah mendapatkan warisan hanya dari ibunya karena kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan. Namun, jika dilakukan pengajuan asal usul anak, anak biologis berhak menerima waris dari ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* sebesar 1/3 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ketentuan tersebut hanya dapat diperoleh melalui keputusan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wisnu Rustam. "Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua- NTT)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47024>.
- Ash Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012).
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (21 Juli 2020). <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya," 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif: Surabaya, 1997.
- Nginggar Ajeng Radindi. "Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (23 November 2023).

<https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.6>

8.

Prodjoharmidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

Trisnawati, Erina Dwi, Nurwati Nurwati, dan Puji Sulistyaningsih. "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd)." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4 (27 Juli 2023). <https://doi.org/10.31603/9526>.

Utami, Dinda Ediningsih Dwi, dan Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (15 Juni 2022).

<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3>

i2.14767.

Zakyyah. "Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifzhu Nasl." *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (8 Agustus 2016). <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.24>.

Perundang-undangan

- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Perundang-Undangan No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.